

ISSN: 0854-5499

NO. 50 TAHUN IIX

APRIL 2010

KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

HUKUM ADAT



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM – BANDA ACEH
SST No. 2027/SK/DITJEN PPQ/STT/1994

Dr. Mahdi Syahbuddin, S.H., M.Hum Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum	1
Dr. Taqwaiddin, S.H., M.S. Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim	14
Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum. Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional	49
Dr. Mohd. Din, S.H., M.Hum. <i>Restoratif Justice</i> Dalam Wawasan Pemidanaan Menurut Hukum Adat Gayo	67
Darmawan, S.H., M.Hum. Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo	87
Nurdin MH, S.H., M.H. Pedoman Penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat Di Aceh	108
Abderrahman, S.H., M.Hum. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat	127
Ilyas Yunus, S.H., M.Hum. Eksistensi Dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampeng Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar	137
Sulaiman Tripa, S.H. Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh	176
T. Muttaqin Mansur, S.Ag., M.H. Kedudukan Hukum Adat La'ot Dalam Sistem Hukum Nasional	196

**RESTORATIF JUSTICE DALAM WAWASAN
PEMIDANAAN MENURUT HUKUM ADAT GAYO**

*(Restroaktif Justice in the Insight of Criminal Punishment according to
Gayo's Customary Law)*

Oleh: Mohd. Din ^{*)}

ABSTRACT

Kata Kunci: Restroaktif Justice, Wawasan Pemidanaan, Hukum Adat Gayo

The advance of theory regarding the purpose of criminal punishment was started from kantianism, retributive and utilitarian which has orientation toward the crime actor. Basically this aim does not accomodate integrated criminal punishment purposes, until emerging restroaktif concept in which involve the crime victim interest in the crime punishment mechanism. For Indonesia, restroaktif justice concept has been known in the customary law under the peace process.

A. PENDAHULUAN

Daerah Aceh yang kini dikenal dengan sebutan NAD, bukanlah suatu daerah yang baru ada sejak Indonesia merdeka. Masyarakat Aceh yang mendiami wilayah Aceh sudah ada sejak dahulu. Dalam sejarah penjajahan Belanda, Aceh-lah satu-satunya daerah di wilayah nusantara yang sulit dikuasai.

^{*)} Dr. Mohd. Din, S.H., M.H adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh.

Sebagai suatu kumpulan Masyarakat, bahkan disebut Kerajaan Aceh, maka sudah barang tentu Aceh mempunyai tatanan hukum untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Aturan tersebut adalah hukum adat. Hukum adat adalah jelmaan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan karena masyarakat Aceh merupakan suku bangsa yang menganut agama Islam, maka nilai islam ini lah yang terjelma di dalam gerak gerik kehidupan masyarakat Aceh sehingga menjadi adat dan selanjutnya hukum adat. Banyak sekali kata-kata hikmah atau pepatah-petitih atau disebut juga dengan *Hadih Majah* yang menunjukkan hal tersebut, antara lain "*Adat ngon Hukom lage zat ngon sife*" yang mengandung pengertian bahwa Gerak gerik perilaku keseharian masyarakat Aceh yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya Adat tidak terlepas dari napas hukum Agama (syari'at).

Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi hukum adat. Sejarah mencatat bahwa pada masa dahulu sultan Aceh pernah mengeksekusi anaknya sendiri karena berbuat zinah. Ungkapan sultan yang sampai sekarang sering diungkapkan "*matee aneuk meupat jeurat matee adat phat tamita*"; tegas dan tidak ada diskriminasi di dalam penegakan hukum (hukum adat), hukum tetap ditegakkan walaupun yang terkena adalah anak sendiri. Ungkapan tersebut bermakna kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, akan tetapi kalau adat dihilangkan/mati, maka akan sulit dicari.

Keterikatan masyarakat Aceh dengan hukum adat ini sangat dirasakan sampai dengan sekarang, bahkan tidak serta merta hilang dengan beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang mencoba menghilangkan beberapa lembaga adat yang berlaku di Aceh, seperti lembaga mukim, tuha peut, kejurun blang dan haria peukan. Lembaga-lembaga adat ini tetap eksis

di daerah Aceh dengan sebutan lain, sesuai dengan etnis yang ada di Aceh, seperti di dalam masyarakat Gayo dikenal adanya lembaga Sarakopat, pengulu uwer, pengulu uten dan lain-lain.

Masyarakat Gayo merupakan salah satu etnis masyarakat Aceh juga mempunyai pola tersendiri di dalam menata kehidupan kemasyarakatan. Meskipun pada dasarnya nilai-nilai adat dan lembaga adat yang ada pada masyarakat Gayo sama dengan etnis Aceh pada umumnya, kecuali penyebutan nama yang berbeda, namun ada beberapa hal yang mungkin saja berbeda sesuai dengan adagium *„Ibi ius ubi sociates“*.

Beberapa lembaga dan aturan hukum adat ini perlu dikaji seiring dengan kesadaran dari Pemerintah tentang kemampuan hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam menyelesaikan persoalan. Wujud dari kesadaran Pemerintah akan kemampuan hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan ini telah dituangkan ke dalam amandemen UUD 1945 Pasal 18 B, antara lain menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Kemudian, Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mengakui keberadaan lembaga adat yang dituangkan di dalam BAB XIII Pasal 98 dan 99. Lembaga-lembaga dimaksud antara lain adalah Sarakopat, Kejuron Belang dan Pengulu Uten dalam Masyarakat Gayo.

Hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia mengatur semua lapangan hukum seperti yang dikenal sekarang. Meskipun sering dikatakan bahwa di dalam hukum adat perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana agak samar, namun terdapat ketentuan-ketentuan mengenai

pidana dengan filosofi yang sesuai dengan nilai masyarakat yang bersangkutan. Teori tentang tujuan pidana seperti dikembangkan sekarang, yang mengarah kepada *restoratif justice* sebenarnya sudah dikenal di dalam hukum adat. Hukum Adat mengenal istilah perdamaian atau *win win solution* di dalam menyelesaikan persoalan. Kini di dalam konsep rancangan KUHP nasional sudah dicoba untuk mengakomodir *restoratif justice* di dalam tujuan pidana.

B. PEMBAHASAN

1. Teori pidana

Meskipun ada keberatan, baik berupa keberatan religius, keberatan Biologis dan keberatan sosial¹ terhadap pemberian pidana oleh Negara, namun ada beberapa teori pembenaran pemberian pidana itu. Teori perjanjian memandang bahwa seorang yang melakukan kejahatan secara kodrati dianggap menghendaki hukuman, sebagaimana halnya orang yang menutup kontrak jual beli terikat pada semua kewajiban yang secara kodrati terikat pada jual beli. Secara kodrati adalah wajar seorang yang melakukan kejahatan akan menerima balasan yang setimpal. Dengan melakukan kejahatan seorang

¹ Menurut Jan Remmelink ada keberatan-keberatan terhadap penjatahan pidana, yaitu keberatan religius, biologis dan sosial. Keberatan religius digambarkan atas dasar filosofi bahwa kita tidak mungkin menghukum dalam keadaan jiwa yang bersih dan semestinya orang yang melakukan kejahatan itu harus dikasihi. Keberatan biologis didasarkan pada pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kemauan bebas dalam melakukan sesuatu, seorang melakukan tindakan a-nusila karena bersumber dari kerja tidak sempurna dari kelenjar-kelenjar endokrin. Sedangkan keberatan sosial digambarkan dengan mengkaitkan kewenangan negara untuk memsejahterakan rakyatnya; negara membiarkan berkembangnya kejahatan, tidak semestinya negara pula yang harus memberikan hukuman. lihat Jan Remmelink. *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003, hlm 595-596.

dianggap telah memutuskan kontrak dengan masyarakat, dan untuk kembali menjadi warga masyarakat dia harus menebusnya dengan pidana.²

Andi Hamzah menguraikan bahwa dalam perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihipunkan sebagai berikut:

1. Pembalasan (*revenge*),
2. Penghapusan dosa (*expiation*),
3. Menjerakan (*deterren*),
4. Perlindungan terhadap umum (*Protection of Public*),
5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).³

Menurut Jan Remmelink ada beberapa teori pemidanaan, yaitu teori *absolute*, *relative* dan penggabungan.⁴ Van Apeldoorn juga mengemukakan tiga golongan teori pidana: (a) *Absolute* atau *vergeldingstheorieen*, (b) *Relative* atau *doeltheorieen*, (c) *Vereenigings* atau *gemengde theorieen*.⁵

Teori mutlak ialah teori yang membenarkan adanya pidana hanya semata-mata atas dasar tindak pidana yang dilakukan atau karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*). Sedangkan teori relative mencari pembenaran pidana di luar tindak pidana itu, yaitu dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman pidana dan pemberian pidana. Pidana diberikan supaya orang jangan berbuat jahat (*ne peccetur*). Teori gabungan atau teori persatuan menyatukan pokok pandangan teori mutlak dan teori relatif bahwa pidana diberikan baik "*quia peccatum est*" maupun "*ne peccetur*"

² Lihat *ibid.* hlm 598-599.

³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipa, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 15-17.

⁴ Jan Remmelink. *Op. Cit* hlm. 597-598.

⁵ Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet Ketiga puluh. Pradnya Paramita. Jakarta. 2004. hlm. 331-332.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu: 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*), 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Adapun ciri kedua teori itu adalah sebagai berikut:

a. Pada teori *retribution*:

- 1 tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2 pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3 kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4 pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelanggar;
- 5 pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Pada teori *utilitarian*:

- 1 tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2 pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3 hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4 pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5 pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁶

Perkembangan teori tentang pidana yang diawali dari *Retributif* dan *Utilitarian* seperti disebutkan di atas, hanya berorientasi kepada pelaku

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alami Bandung, 1998, hlm. 10.

kejahatan, sehingga pada tahap selanjutnya hak asasi korban mendapat perhatian di dalam penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dengan memperhatikan hak korban ini merupakan salah satu unsur di dalam *restorative justice model*.

Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.⁷

Restorative justice model seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*. Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik⁸:

⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 127-129.

- a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking.*
- b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
- c. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others*

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan perbandingan antara *Restorative justice model* dengan *Retributif justice model* seperti table berikut:

RESTORATIF JUSTICE MODEL	RETRIBUTIF JUSTICE MODEL
1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.	Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap Negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekankan.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.	Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu (sesuatu yang sudah terjadi)
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog negosiasi.	Hubungan Para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normative.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.	Penerapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.	Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial	Kerugian social yang satu digantikan oleh yang lain
7. Masyarakat merupakan fasilitator dan	Masyarakat berada pada garis samping

⁸ Daniel W. Van Ness, *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland, hlm. 23.

dalam proses restorative.	dan ditampilkan secara abstrak oleh Negara
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.	Aksi diarahkan dari Negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.	Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, social dan ekonomis	Tindak pidana dirumuskan dalam terminology hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, social dan ekonomi
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif	Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan

Dari table di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam *restorative justice model* penyelesaian terhadap terjadinya tindak pidana adalah penyelesaian yang bersifat menyeluruh dengan melibatkan semua pihak, termasuk korban dan masyarakat. Sedangkan di dalam *retributive justice* orientasi dari hukum pidana hanya kepada terpidana dan menapikan keberadaan korban.

Tujuan pidana yang ideal adalah selain pembalasan kepada si pelaku kejahatan, juga terdapat tujuan, baik untuk memperbaiki si pelaku maupun upaya pencegahan kepada masyarakat. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan itu harus bersifat integratif, dan perangkat tujuan pemidanaan yang bersifat integratif itu adalah:

- (1) Perlindungan masyarakat;
- (2) Memelihara solidaritas masyarakat;

(3) Pencegahan (umum dan khusus);

(4) Pengimbalan/pengimbangan.⁹

Tujuan yang integrative tersebut telah diupayakan dituangkan ke dalam konsep Rancangan KUHP dan di dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional edisi 1999-2000 Pasal 50 ayat (1) menetapkan empat tujuan pidana sebagai berikut:

- 1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁰

Pasal 51 ayat (1) Rancangan KUHP tahun 2004 menyebutkan bahwa tujuan pidana adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) Pasal 51 menyatakan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Terhadap tujuan pidana di dalam RUU KUHP ini, Romli Atmasamita memberikan komentar bahwa "RUU KUHP masih menganut ideologi

⁹ Maladi. 1992, *Lembaga Pidana Berwujud*. Aluzmi, Bandung. hlm.11.

¹⁰Sholehuddin. 2003, *Sistem Sakai dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 127.

kantianisme yang memang di dalam sejarah hukum pidana tampak masih dominan dibandingkan di dalam ketiga pembagian jenis hukum lainnya (hukum perdata, tata negara, dan hukum internasional). Namun demikian tim penyusun RUU KUHP juga mempertimbangkan pula ideologi utilitarian baik dari perspektif kepentingan pelaku, korban dan masyarakat luas. Selain itu juga telah dianut pendekatan viktimologi dengan mengutamakan prinsip *resorative justice*. Hal ini dapat ditemukan pada ketentuan mengenai pemulihan korban kejahatan dan pidana kerja sosial yang bersifat "non-punitive". Dapat dikatakan bahwa, tim penyusun berusaha membuat masakan "gado-gado" dari semua aliran yang berkembang dari aliran klasik (tertua) yang bersifat *retributif* kepada aliran modern (baru) yang bersifat *restorative*.¹¹

2. Pemidanaan di dalam Hukum Adat

Adagium Ibi sociates ubi Ius seperti disebutkan di atas, menunjukkan bahwa di dalam Hukum Adat juga dikenal beberapa jenis pidana. Apabila seseorang melakukan delik adat, maka reaksi negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah, antara lain

1. pengganti kerugian "imateriel" dalam pelbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
2. bayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. penutup malu, permintaan maaf;
5. pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati;

¹¹ Rontli Atmasasmita, "Perlindungan HAM, Kepastian Hukum dan Keadilan Di Dalam RUU KUHP", ceramah ilmiah pada *Laweching Buka dan Web "Masa Depan Reformasi KUHP Dalam Masa Transisi"* Hotel Sultan, Jakarta 23 Agustus 2007.

6. pengasingan dari masyarakat serta menetakkan orang di luar tata hukum¹².

Pospisil yang meneliti masyarakat Kapauku di Irian Jaya, pernah menyusun suatu daftar hukuman sebagai berikut:

"Corporal sanctions.

- a. ... *Execution. Capital punishment is administered either by a close relative of the culprit's sib, such as a brother, son, father, or paternal parallel-cousin, or by the plaintiff or his close relative. A bamboo-tipped arrow is usually the instrument used for the execution. Reasons for execution. Murder, sorcery, violation of taboo, incest, un-generousness. . . , and instigation of war.*
- b. *Beating with a stick. Sticks of various lengths and thickness are utilized. Most blows are applied on the head and shoulders. Reasons for beating. Beating is used for all possible delicts, ranging from murder to treason or a refusal to pay a debt.*
- c. *Slapping. The Kapauku slap a person over the ears with the palms of both hands simultaneously. Slapping is used mostly on children and wives for minor delicts.*
- d. *Banishment. Banishment is always voluntary. It is an alter-native to submitting oneself to punishment.*

Economic sanctions.

- a. *Blood Money. For killing a man, bold money is paid as compensation in order to avoid a war or capital punishment. The customary payment amounts to 120km. Blood money was used in cases of murder and manslaughter.*
- b. *Indemnity. By offering an adequate indemnity, the de-fendant can avoid application of most of the other types of sanctions. Incest, most probably, would be the only exception from this generalization. The amount of indemnity varies according to the damage done to the other party. It seldom varies with the status of the plaintiff. A rich defendant, however, may be charged a higher in-demnity than an objective estimate of the damage would suggest.*

¹² Soejono Soekarno dan Soleman B. Taneko. 1983, *Hukum Adat Indonesia*. CV. Rajawali. Jakarta, hlm. 315-316

- c. *Payment of sums promised in contract.* In this category are included cases in which monetary stipulations made to one contractee have not been paid and where the *ver-dict* asks for such a payment.
- a. *Reasons for the disputes.* The above disputes started because of the failure to pay rent, to pay a debt, to pay for goods, wages, or a bride price.
- d. *Restitution.* Here belong all the sanctions that pertain to the restitution of a commodity or money acquired by the defendant in a contract or through a delict. *Reasons for the disputes.* Nonagreement about boundaries or a disagreement about the return of a payment or commodity.
- e. *Destruction of property.* This sanction is used only after the refusal of the defendant to pay what he owes or in case when he has escaped corporal punishment. It is usually the plaintiff who destroys the property. *Reasons for the disputes:* adultery, theft, insubordination.
- f. *Confiscation of all property.* This type of punishment is used in cases of treason when a man allies himself with the enemy and participates in a war against his own village. The *Kapauku* assume a fictional death for such a person, and his property is inherited according to the rules governing those who die intestate.
- g. *Asking the return of loans.* To ask a defendant for the return of a loan serves a very effective punishment in cases of insubordination to the authority.
- h. *Ordering the cessation of offending behavior.* This sanction is used against defendant who interfere with the rights of another party to the dispute. Such interference is always of the kind which has not yet caused damage, as for example, to dispute someone's right or to make a claim which would preclude a right of another person.

Psychological sanctions.

- a. *Reprimand.* This is the favorite sanction of the *Kapauku*. It consists of intermittent public scolding, shouting of re-proaches, and the dancing of the mad in front of the squatting defendant. The *Kapauku* consider this punishment the most effective of all.
- b. *Warning.* Individuals who commit a minor crime but who otherwise have good relations with the authority are subject to this type of sanction. The warning is informal and it is given to the defendant in private.
- c. *Divorce.* Divorce is used as a sanction against a spouse who has violated his or her marital duties.
- d. *Passive resistance.* The followers of an unjust or immoral authority can

punish him by ignoring his wishes and by refusing to support the authority in his personal problems.

Supernatural sanctions.

- a. Punishment for the violation of a taboo. The violation of a general taboo is believed to be punished automatically . . . Violations of taboos imposed upon individuals by the shamans are believed to be punished by the live spirits. Disease or death are the usual effects of such violations.*
- b. Sorcery. Killing by the use of black magic is a rare situation. . . Only in cases where all other means of punishment became impractical did the authority resort to sorcery.*

Self-redress.

An action of the plaintiff by which he regains his property or punishes the offender without authorization by the legal authority is called self-redress. Such an action, if later approved by the authority, becomes legal.¹³

Dari kutipan tersebut, dalam masyarakat Kapauku terdapat beberapa jenis pidana, yaitu:

- a. Pidana badan, yang terdiri dari pidana mati, pemukulan dengan tongkat, tamparan, menampar dengan dua tangan secara serempak ke arah telinga, dan pembuangan.
- b. sanksi Ekonomi, terdiri dari uang pengganti semacam diyat untuk menghindari perselisihan lebih lanjut karena terjadi pembunuhan, Ganti kerugian sebagai pengganti jenis pidana yang lain, ganti kerugian, Penghancuran harta benda, Penyitaan, Mengembalikan pinjaman dan Uang untuk menghentikan penyerangan
- c. sanksi psikologis terdiri dari teguran keras seperti caci maki, peringatan, menceraikan, pembiaran.

¹³ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 83-86

- d. sanksi yang bersifat gaib terdiri dari hukuman otomatis karena telah melanggar hal yang tabu dan hukuman dengan menggunakan sihir
- e. kesadaran diri sendiri untuk mengganti kerugian

Pada umumnya setiap wilayah hukum adat mempunyai jenis pidana yang sama, yang berbeda adalah tentang cara pelaksanaannya. Umpamanya dalam pelaksanaan pidana mati, ada yang dilakukan dengan menusuk dengan keris, ditombak, dibakar, dipenggal kepalanya dan dibenamkan ke dalam air¹⁴.

Di Aceh, seorang isteri yang berzinah dihukum dengan pidana mati. Ketika Sultan berkuasa, di Aceh dapat dijatuhkan lima macam pidana yang utama:

1. tangan dipotong (pencuri)
2. dibunuh dengan lembing;
3. dipalang di pohon;
4. dipotong daging dari badan terpidana (sajab);
5. ditumbuk kepala terpidana dengan lensung.¹⁵

Di Gayo pidana penjara menggantikan pidana mati. Apabila seseorang sengaja membakar desa, maka semua langit dadohot (semua miliknya termasuk isteri dan anak-anaknya) dibalas supaya jangan lagi melakukan hal itu. Pencuri, penculik-penculik, pembunuh dan penghianat dimana mereka ditemukan, sekalipun dia sedang pesta dapat saja ditembak mati. Di sana juga dahulu dikenal pembalasan terhadap pembunuh.¹⁶

¹⁴ Mohd. Din, 2009, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Dari Aceh Untuk Indonesia*, UNPAD Press, Bandung. hlm. 123.

¹⁵ Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1984, Penerbit Universitas, Jakarta, hal 20. dalam Andi Hamzah dan A. Samanggelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 47-48.

¹⁶ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 14.

Anggapan bahwa pada masa dahulu pidana, baik jenis maupun cara pelaksanaannya sangat bengis, tidak selamanya benar. Di dalam masyarakat Adat, upaya perdamaian sangat diutamakan, karena perdamaian itu adalah keadilan. Menurut Romli Atmasasmita "Keadilan dalam konteks kultur dan sosio-geografis Indonesia harus dimaknai sebagai "Perdamaian" (*Peace*) yang akan jauh lebih dapat dipahami secara sadar karena ia sesuai dengan kebiasaan dan hukum adat yang hidup sejak lama di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam tataran pragmatisme kehidupan setiap bangsa, terbukti, perdamaian itu relatif lebih mudah dicapai dan terjangkau daripada keadilan. Mengapa kita selalu harus bertumpu pada keadilan sedangkan kita selalu menutup mata bahwa keadilan sepanjang sejarah peradaban tidak pernah ada, karena itulah pernah ada pendapat yang mengatakan bahwa, keadilan itu adalah ketidakadilan tertinggi. Perdamaian sebagai tujuan hukum baru akan melengkapi asas sekaligus tujuan umat manusia membentuk hukum (nasional dan internasional) sehingga seharusnya asas dan tujuan hukum itu adalah, keadilan untuk mencapai perdamaian (*justice for peace*) daripada tujuan untuk mencapai keadilan semata-mata; apalagi jika selalu mempertentangkan antara keadilan dengan kepastian hukum".¹⁷

Dalam hukum adat Gayo, hukuman dapat dikategorikan ke dalam empat, yaitu a) *Maaz*, b) *rujok*, c) *died*, dan d) *bela*. *Maaz* adalah bentuk sanksi terhadap suatu pelanggaran ringan yang penyelesaiannya cukup dengan duduk dan saling memaafkan. Ini juga merupakan sanksi, karena biasanya minta maaf terhadap suatu kekhilapan yang dilakukan juga sangat berat, karena umumnya orang sulit sekali untuk mengakui bahwa ia

¹⁷ Romli Atmasasmita. *Op.Cit*

bersalah/melanggar, apa lagi permohonan maaf itu dilakukan di depan perangkat adat. Tidak diketahui secara persis apa makna *maas*, namun yang lebih dekat adalah dengan ucapan "*mangas*" yang dalam bahasa gayo berarti "Makan sirih". Dalam kaitan ini penyelesaian perselisihan tersebut cukup dilakukan dengan duduk-duduk sambil makan sirih. *Rajok* dalam pengertian sederhana bermakna rujuk atau kembali, sanksi seperti ini lebih berat dibandingkan *maas*, sebab dalam sanksi ini tidak cukup hanya sekedar duduk-duduk sambil makan sirih, melainkan ditambah dengan keharusan menyediakan makanan-makanan untuk pesejuk atau kenduri. *Died* berasal dari istilah hukum Islam, yaitu *diyat*. *Bela* dapat dikatakan qishas dalam hukum Islam.¹⁸

Dalam sejarah Masyarakat Aceh pernah diterapkan *diat*. Disebutkan bahwa Qadhi Malikul Adil Kesultanan Sultan Ala'uddin Ri'ayatsyah Al-Qahhar (1537-1571) pernah mengenakan hukuman *diat* kepada raja Kerajaan Linge (Aceh Tengah sekarang), Reje Linge XIV, berupa 100 ekor kerbau. *Diat* ini dibayarkan kepada adik tiri serta ibu tirinya. Reje terbukti secara sengaja membunuh adik tirinya. Dalam proses peradilan ini terlibat seorang ulama perempuan sebagai hakim yaitu Datu Beru¹⁹

Musyawarah di dalam penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak, termasuk korban, dan adanya konsep *diat* merupakan ciri dari *restorative justice*. Hukum Adat menghendaki penyelesaian yang menyeluruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Di dalam hukum adat, persoalan

¹⁸ Mohd. Din dkk. 2008, "Pemberdayaan Lembaga Sanak Opat Dalam Penyelesaian Sengketa" hasil Penelitian, Kerjasama Yayasan Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat Al-Madani Dengan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (Brr) Nad-Nias Regional 3, Banda Aceh. hlm. 37-38.

¹⁹ Lihat, Al-Yasa' Abubakar. 2004, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Provinsi NAD, Banda Aceh.

belum dianggap selesai kalau hanya memberikan hukuman kepada si pelaku dengan mengabaikan korban bahkan lingkungan, karena itu di dalam hukum adat peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Masyarakat merupakan fasilitator dan titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban bukan ditujukan pada masa lalu, karena terjadinya tindak pidana, melainkan pada masa depan, yaitu untuk terciptanya perdamaian.

C. PENUTUP

Pemikiran tentang pidana yang dijatuhkan, pada awalnya, melihat kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga kesan yang ditimbulkan adalah bagaimana membalas perbuatan yang dilakukan yang dikenal dengan kantianisme dan retributif, kemudian berkembang kepada utilitarian yang menghendaki bahwa pidana dijatuhkan hendaknya mengandung kemanfaatan/kegunaan daripada sekedar pembalasan. Semua ini berorientasi kepada pelaku kejahatan dan tidak melihat kepada kepentingan korban, kepentingan korban dianggap sudah terwakili dengan dihukumnya pelaku kejahatan.

Pemikiran selanjutnya adalah bahwa di dalam pidanaaan itu harus dilihat kepentingan korban yang terkena dampak langsung dari perbuatan pelaku kejahatan dan penyelesaiannya melibatkan semua pihak. Hal ini merupakan ciri dari *restoratif justice*. Tujuan pidanaaan yang bukan hanya melihat kepada kepentingan pelaku, melainkan menghendaki penyelesaian menyeluruh disebut sebagai tujuan integratif dan diupayakan dimasukkan ke dalam KUHP nasional yang akan datang.

Hukum Adat Gayo, demikian juga Hukum Adat pada umumnya, telah mengenal *restoratif justice* di dalam pemidanaan. Konsep perdamaian di dalam penyelesaian perkara pidana menghendaki penyelesaian menyeluruh yang bukan hanya melihat kepada masa lalu, melainkan juga masa depan dan bukan hanya melihat kepada kepentingan pelaku kejahatan, melainkan juga korban serta kepentingan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yasa' Abubakar, (2004), *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syari'ah Provinsi NAD. Banda Aceh.
- Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipa, (1984), *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Daniel W. Van Ness, *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland. Ti.
- Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentat atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mohd. Din, (2009), *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Dari Aceh Untuk Idonesia*, UNPAD Press. Bandung.
- Mohd. Din et.al, (2008), *Pemberdayaan Lembaga Sarak Opat Dalam Penyelesaian Sengketa*, hasil Penelitian, Kerjasama Yayasan

Perberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat Al-Madani Dengan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Regional 3, Banda Aceh.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni bandung.

Muladi, (1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi (1992), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Romli Atmasasmita (2007), *Perlindungan HAM, Kepastian Hukum dan Keadilan Di Dalam RUU KUHP*, ceramah ilmiah pada *Launching Buku dan Web "Masa Depan Reformasi KUHP Dalam Masa Transisi"* Hotel Sultan, Jakarta 23 Agustus.

Sholehuddin (2003), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto (1985), *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko (1983), *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta.

Van Apeldoorn (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Ketiga puluh, Pradnya Paramita, Jakarta.

*****000*****